



PEMBINGKAIAN PEMBERITAAN PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021

Nabila Kusuma Wardhani, Didiek Tranggono

Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP, UPN "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini membahas analisis framing pemberitaan Permendikbudristek 30/2021 pada media daring Kompas.com dan Republika.co.id periode 3-28 November 2021. Permendikbudristek 30/2021 menuai pro dan kontra karena mengandung paradigma berbasis "persetujuan" atau sexual-consent, hal ini dapat berpotensi melegalkan perzinahan dan perilaku penyimpangan seksual. Dari masing-masing media online Kompas.com dan Republika.co.id, peneliti mengambil 6 artikel berita untuk dianalisis melalui penelitian deskriptif-kualitatif dan paradigma konstruktivis dengan metode analisis framing Robert N. Entman yang memfokuskan pada empat elemen framing, yakni mendefinisikan masalah, memperkirakan penyebab masalah, membuat penilaian moral dan menekankan penyelesaian. Hasil yang didapatkan, kedua media tersebut berbeda dalam memframing Permendikbudristek 30/2021. Kompas.com cenderung memaknai kebijakan ini sebagai langkah progresif ketentuan hukum dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Sedangkan Republika.co.id cenderung memaknai kebijakan yang bertentangan dengan hukum agama dan Pancasila yang perlu dikaji ulang.

Kata Kunci: Framing, Robert N. Entman, Permendikbud 30, PPKS, Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Hak untuk hidup dengan aman setiap individu belum terpenuhi. Menurut data Komnas Perempuan periode 2015 hingga 2020, perguruan tinggi menyumbang 27% dari seluruh pengaduan kekerasan seksual yang berasal dari institusi pendidikan. Dengan 15% dari semua

insiden kekerasan seksual yang terjadi di sana, universitas menempati urutan ketiga setelah transportasi umum (19%) dan jalan raya (33%) (Mendikbudristek, 2021).

Maraknya kasus kekerasan seksual dikalangan mahasiswa dikarenakan banyak dari pelakunya adalah orang terdekat di lingkungan kampus. Sedikitnya pengaduan

*Correspondence Address : bilakusuma@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i2.2023.649-654

© 2023UM-Tapsel Press

kekerasan seksual di kampus, tidak menunjukkan semua perguruan memiliki kebijakan yang jelas dan efektif perihal pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Karena tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Nadiem Makarim, selaku Mendikbudristek mengungkapkan jika adanya kekosongan hukum di perguruan tinggi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sehingga diperlukan adanya payung hukum yang mengatur persoalan kekerasan seksual tersebut. pada tanggal 3 September 2021, Kemendikbudristek resmi mengundang Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS. Secara yuridis, aturan ini menekankan bahwa pihak kampus dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.

Diterbitkannya Permendikbudristek 30/2021 dinilai sangat progresif dalam upaya pencegahan kekerasan seksual karena berperspektif terhadap korban, salah satunya mengatur soal ‘*consent*’. Dilain sisi, kebijakan ini juga menuai pro dan kontra yang menimbulkan reaksi berbeda dari kelompok masyarakat, seperti: MUI, ORMAS, politisi, ulama dan akademisi. Hal ini disebabkan adanya benturan antara nilai religus, liberalisme, seperti mengandung makna *ambiguitas*. Hal ini terlihat pada Pasal 5(2) huruf b, f, g, h, j, l, m, yang mengandung kata atau frase *ambiguitas*, yaitu “tanpa persetujuan korban”.

Menurut pandangan konstruktivisme, media massa tidak akan bisa melakukan pemberitaan secara objektif dan berimbang (*cover both-side*) karena media bukan refleksi atas realias melainkan konstruksi atas realitas. Maka dari itu, saat kita membaca berita bagaimana peristiwa yang sama bisa diperlakukan secara berbeda oleh media (Eriyanto, 2002).

Karena media massa sangat berperan dalam mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap peristiwa yang terjadi, pemberitaan mengenai polemik Permendikbudristek 30/2021

berdampak signifikan bagi masyarakat luas. Dalam hal ini, media kompas.com dan republika.o.id adalah dua portal media *online* yang sedang memberitakan kebijakan ini.

Dimana Kompas.com terlihat menggunakan bingkai bahwa Permen ini adalah langkah progresif dalam upaya adanya payung hukum menangani kekerasan seksual dan tidak ada kaitannya dengan seks bebas atau perzinahan. Sedangkan Republika.co.id menonjolkan fakta adanya Permen ini dianggap menyetujui perzinahan dan seks bebas yang dikaitkan dengan liberalisme dan memfasilitasi penyimpangan seksual (LGBT).

Untuk memahami bagaimana media kompas.com dan republika.co.id membingkai pemberitaan Permendikbudristek 30/2021, peneliti akan menggunakan model analisis *framing* Robert N. Entman. Ada 4 (empat) perangkat *framing* Entman, yaitu : *Define Problems* (pendefinisian masalah), *Diagnose Causes* (memperkirakan penyebab masalah), *Make Moral Judgement* (membuat pilihan moral), dan *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian), yaitu bagaimana media memberikan solusi untuk menyelesaikan konflik pemberitaan.

Dengan demikian, peneliti tertari untuk meneliti bagaimana kompas.com dan republika.co.id memframing polemik Permendikbudristek 30/2021 terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi periode Noember 2021.

METODE PENELITIAN

Dalam mendeskripsikan perbandingan pemberitaan Permendikbudristek 30/2021 di Kompas.com dan Republika.co.id, peneliti menggunakan paradigma konstruktivis dengan deskriptif-kualitatif.


Cresswell mengatakan, bahwa penelitian kualitatif antara interpretasi dan proses lebih penting daripada hasil akhir penelitian (Eriyanto, 2002). Peneliti menggunakan model analisis *framing*

Robert N. Entman untuk mengungkap dan menemukan seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dalam pemberitaan Permendikbudristek 30/2021.

Pemberitaan Permendikbudristek 30/2021 yang dimuat di media *online* kompas.com dan republika.co.id digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Jangka waktu yang dipilih adalah 3 hingga 28 Noember 2021, karena pada saat itu kontroversi Permendikbudristek 30/2021 tidak henti-hentinya diberitakan media massa, meski kebijakan ini resmi diundangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 3 September 2021.

Artikel berita yang dikumpulkan peneliti sebanyak 110 berita dari kompas.com dan 50 berita dari republika.co.id. Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik *purpsive sampling* dalam menganalisis berita. Hal ini digunakan untuk menentukan kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian (Kriyanto, 2014)

Hasilnya dari masing-masing media, peneliti memilih 6 (enam) artiel berita untuk dianalisis berdasarkan homogenitas substansi, lokasi peristiwa, waktu peristiwa dan Oleh karena itu, peneliti menentukan sebanyak enam berita yang dianalisis dari masing-masing media *online* yang berdasarkan homogenitas substansi, lokasi peristiwa, waktu peristiwa, sera pemilihan narasumber yang dilakukan kedua media.



Gambar 2. Kerangka Berpikir Penelitian

Korpus penelitian yang dianalisis peneliti, sebagai berikut:

Tabel 1: Korpus Penelitian

N o.	Kompas.com	Republika.co.id
1.	Ketua Komisi X Setuju Permendikbud Ristek tentang PPKS, tapi	Ikadi dan 12 Ormas Tolak Permendikbud Kekerasan Seksual
2.	Polemik Permendikbud PPKS, LBH APIK: “Consent” Bisa Jadi Batasan Terjadinya Kekerasan Seksual	Rektor UNU Yogyakarta Kritik Permendikbud: Tidak Jelas
3.	Bantah Legalkan Seks Bebas di Kampus, Dirjen Dikti: Jangan Tafsirkan Permendikbud 30/2021 di Luar yang Diatur	MOI: Awas Kepentingan LGBT di Permendikbud PPKS
4.	Puluhan Akademisi Dukung Permendikbud soal Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus	KAHMI Ungkap Deretan Kejanggalan Permendikbudristek No 30
5.	Permendikbud PPKS Dinilai sebagai Langkah Progresif Restorasi Hukum Kekerasan Seksual	Apresiasi Nadiem, Ijtima Ulama Minta Permendikbud 30 Dicabut

6.	Dituding Legalkan Zina di Permendikbud PPKS, Nadiem: Itu Fitnah	Wanita PUI Tegas Menolak Permendikbudristek No 30/2021
----	---	--

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Konstruksi Pemberitaan di Kompas.com

Define Problems, kompas.com dalam mendefinisikan Permendikbudristek 30/2021 sebagai langkah progresif dalam payung hukum kekerasan seksual di kampus, bukan melegalkan zina atau penyimpangan perilaku. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan “Ada langkah progresif dalam restorasi substansi hukum. Dalam membuat kebijakan, kita melakukan sesuatu untuk melindungi korban dari kekerasan seksual”.

Diagnose Causes, kompas.com menyebutkan perlunya revisi terkait diksi “persetujuan” atau *sexual-consent* karena multitafsir atau mengandung ambiguitas. Diklasifikasikan tidaknya suatu perbuatan sebagai kekerasan seksual tergantung pada adanya “persetujuan” ini sebagai indikatornya. Hal ini terdapat dalam frasa “*consent*” yang merupakan satu batasan, dan jika tanpa persetujuan tersebut merupakan kekerasan seksual karena korban tidak menginginkannya.

Make Moral Judgement, nilai moral adanya kebijakan ini sebagai mekanisme untuk pencegahan kekerasan seksual yang sudah diatur dalam poin-poin yang ada di dalam Permendikbudristek 30/2021. Salah satunya jaminan perlindungan terhadap korban dan saksi karena adanya relasi kuasa. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan “Permen PPKS merupakan payung hukum dalam upaya penghapusan kekerasan seksual, terutama melalui jaminan perlindungan terhadap korban dan saksi, sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c”.

Treatment Recommendation, dalam penyelesaian masalah kompas.com mengajak khalayak agar tidak terlalu jauh melihat kebijakan ini sebagai logika liberal dan melegalkan perzinahan, serta kebijakan ini mencakup pemulihan korban,

pendampingan korban, sebagai dalam Pasal 10 dan aturan bagi kampus untuk memberikan rumah aman bagi korban. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan “Jadi letakkan kebijakan ini sebagai semangat untuk pencegahan. Tidak perlu ditarik kepada diskursus yang sifatnya jadi meluas dan tidak sesuai tujuan Permen ini. Kebijakan ini kita buat berdasarkan *best practice* dengan menggunakan *world standart*”.

Analisis Konstruksi Pemberitaan di Republika.co.id

Define Problems, dalam mendefinisikan Permendikbud 30/2021, republika.co.id dinilai memiliki dua sisi karena salah satu tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mengurangi tingkat kekerasan seksual. Namun, dilain sisi kebijakan ini mengamini adanya hubungan seksual jika dilakukan dengan persetujuan atau *sexual-consent*. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan “jika dilihat dari poin-poin Permen ini, selain ada bentuk legalisasi seksual LGBT. LGBT ini adalah penumpang gelapnya regulasi ini”.

Diagnose Causes, republika.co.id menyebutkan poin yang dikritisi terkait paradigma seks bebas (*sexual-consent*). Karena secara konsepsional bertentangan dengan nilai keagamaan, nilai Pancasila dan norma yang berlaku di masyarakat, serta mengemukakan nilai-nilai liberal. Hal ini terdapat dalam kutipan “KAHMI menemukan kejanggalan, secara konsepsional bertentangan dengan keagamaan, nilai Pancasila dan norma berkembang dalam masyarakat. Mengemukakan pertimbangan nilai liberal yang bertentangan dengan hukum agama dan Pancasila”.

Make Moral Judgement, sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003, republika.co.id menilai perlunya tahapan *publi hearing* dan *focus discussion*. Dan tidak ada pengecualian ketentuan dari frasa “tanpa persetujuan korban” terkait korban anak, disabilitas, situasi yang mengancam korban dan dibawah pengaruh obat-obatan untuk diberikan sanksi pemberatan hukum.

Hal ini dapat dilihat dalam kutipan “ke depannya dalam pembentukan peraturan menteri, ada yang dinamakan *public hearing*, *focus discussion*, dengan pendapat atau mekanisme lain yang melibatkan para pemangku kepentingan sehingga sejalan dengan UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, sebagaimana yang telah diwariskan oleh para pahlawan bangsa ini untuk rakyat Indonesia.

Treatment Recommendation, republika.co.id memberikan solusi agar Kemendikbudristek saat membuat kebijakan harus sesuai dengan nilai keagamaan, nilai Pancasila, dan norma yang berkembang di masyarakat. Serta diharapkan untuk tidak meninggalkan asas mufakat, menjunjung tinggi persatuan dan nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan. Hal ini terdapat dalam kutipan “Indonesia adalah bangsa besar, dan sejak dahulu kala sangat menjunjung tinggi persatuan, asas musyawarah mufakat dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan. Sehingga dapat bersinergi menyelesaikan persoalan di lingkup dunia pendidikan Indonesia dengan penuh kehati-hatian dan mampu diterima oleh lapisan masyarakat.”

PEMBAHASAN

Dalam memberitakan Permendikbudristek 30/2021, kompas.com memilih narasumber dari pihak pemerintah, yaitu Kemendikbudristek. Pesan yang disampaikan menjelaskan terkait detail Permendikbudristek 30/2021, meskipun ada beberapa poin yang mengandung *ambiguitas*, kompas.com menjelaskan bahwa hal itu hanya berfokus pada kekerasan seksual jika ada pelanggaran yang tidak ada kaitannya dengan kekerasan seksual, hal itu diluar kebijakan Permendikbudristek 30/2021.

Sedangkan narasumber yang dipilih republika.co.id dari pemuka agama, yaitu MUI, Ikadi, dan ORMAS sehingga pesan yang disampaikan mengenai fakta yang bertentangan dengan hukum agama dan Pancasila. Poin-poin yang dikritik soal persoalan paradigma seks bebas (*sexual-consent*) yang berpotensi melegalkan

perzinahan dan perilaku penyimpangan LGBT. Hal ini karena latar belakang republika.co.id yang didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, sehingga terkesan membawa aspirasi mayoritas jurnalis dan juga intelektual Islam liberal serta sekuler saat mengangkat suatu isu atau peristiwa dan ideologi media islam (Kusnarto, 2009).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data terkait analisis *framing* Robert N. Entman yang ditemukan peneliti dalam teks artikel yang diberitakan di media *online* kompas.com dan republika.co.id pada Permendikbudristek 30/2021 pada tanggal 3 hingga 28 November 2021.

Peneliti menyimpulkan, bahwa hasil pemberitaan media bukanlah hasil dari apa yang sebenarnya terjadi, melainkan hasil *framing* media.

Aspek yang ditonjolkan kompas.com dalam melakukan seleksi isu dan penonjolan aspek Permendikbudristek 30/2021 adalah sebagai restorasi hukum, terutama perlindungan korban dan saksi sesuai Pasal 12 ayat (2) huruf c. Kompas juga menjelaskan banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan karena adanya relasi kuasa, pihak dominan memiliki privilese. Perihal diksi “persetujuan” atau *sexual-consent* adalah sebagai indikator pengkategorian perilaku kekerasan seksual.

Sedangkan republika.co.id dalam melakukan seleksi isu dan penonjolan fakta lebih condong menonjolkan bahwa Permendikbudristek 30/2021 sebagai kebijakan yang bertentangan dengan hukum agama dan Pancasila. Hal tersebut karena paradigma “persetujuan” atau *sexual-consent* dapat melegalkan perzinahan dan perilaku penyimpangan.

Selain itu, karena bertentangan dengan Pasal 3 UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, paradigma yang mengarah pada liberalisme dapat berdampak pada pendidikan Indonesia. Hal ini karena selama ini pendidikan di Indonesia

mempertahankan nilai moral dan kultur ketimuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, A. T., & Hasfi, N. (2020). Konvergensi Media Surat Kabar Harian Lokal Jateng Pos. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 3(2), 137-152.
- BN.2021/No.1000, jdih.kemdikbud.go.id : 35 helm (diakses 11 Januari 2021)
- Bungin, B. (2011). *Konstruksi Sosial Media Massa (kekuatan pengaruh media massa, iklan televisi, dan kepuasan konsumen serta kritik terhadap Peter L.Burger dan Thomas Luckmann)*. Kencana.
- Eriyanto. (2002). *Analisis framing: konstruksi, ideologi, dan politik media*. LkiS
- Fadhilah, A., & Candrasari, Y. (2021). Pembingkai Berita SKB 3 Menteri Tentang Atribut Sekolah Pada Media Online Republika. co. id Dan Kompas. com Periode Februari 2021. *DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah*, 9(2), 21-22.
- Hilde, T. (1996). *Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics between the Modern and the Postmodern*.
- <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19> (diakses 15 Januari 2021)
- <https://komnasperempuan.go.id/uploaded/Files/1466.1614933645.pdf> (diakses 25 Januari 2021)
- <https://www.kemdikbud.go.id/main/> (diakses 17 Januari 2021)
- Hutagaol, C. N. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 30 Tahun 2021* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Isakhan, B., Nwokora, Z., & Pan, C. (2019). Perceptions of democracy and the rise of Donald Trump: A Framing Analysis of Saudi Arabian Media. *Global Media and Communication*, 15(2), 159-175.
- M. Echols, John dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- MAGRIBI, F. I. (2019). Analisis Framing Pemberitaan (Isu Penyerangan Ulama di Indonesia dalam Harian Kompas. com dan Republika. co. id Periode Februari-April 2018).
- Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*.
- Nurdian, Y. (2014). Analisis Framing Pemberitaan Pelecehan Seksual Di Taman Kanak-Kanak Jakarta International School (Jis) Pada Surat Kabar Media Indonesia.
- Pujileksono, S. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Intrans Publishing.
- Romli, A. S. M. (2018). *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online, Kiat Blogger, Teknik SEO, Metode Kerja Citizen Journalism* (Vol. 4, Issue 3). Nuansa cendekia.
- Sobur, A. (2002). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. PT. Remaja Rosdaka.
- Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2).
- Surokim, et all. (2016). *Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*. 276
- Taufiqurakhman. (2014). Kebijakan Publik. In *KEBIJAKAN PUBLIK PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARA KEPADA PRESIDEN SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN* (1st ed.). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)
- <https://regional.kompas.com/read/2021/12/04/074700878/terbongkar-dari-cuitan-twitter-mahasiswa-unsri-dilecahkan-oknum-dosen-saat>